

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA OLEH KAPITALAU DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI DESA APELAWO KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Gelnata M. Loho¹
Ronny Gosal²
Welly Waworundeng³

Abstrak

Praktek desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari kebijakan sampai praktek empirik pengelolaan kekuasaan mengandung sejumlah kelemahan, dan meninggalkan banyak persoalan ketika desa sendiri tidak siap menjadi desa yang partisipatif setelah sekian lama berada dalam sistem pemerintahan yang tersentral pada masa orde baru. Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang masih jauh pemerintahan yang baik yang di tandai dengan dua unsur yaitu keterbukaan atau transparansi dan unsur pertanggung jawaban atau akuntabilitas. Karena untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, harus diperhatikan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban–kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber–sumber daya publik dan yang bersangkutan dapat menjawab dan memberi keterbukaan terhadap hal–hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, managerial, dan program dalam pengelolaan pemerintahan desa terlebih khusus pengelolaan keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi pengelolaan Dana Desa oleh Kapitalau dalam pembangunan jalan di Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya keterbukaan/transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal pelaksanaan anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes. Masyarakat hanya mengetahui jumlah keseluruhan APBDes tahun 2017 yaitu Alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 390.342.144 dan Dana Desa yang dari Pusat berjumlah Rp. 557.039.956. Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif dalam pelaksanaan pembangunan jalan, serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan Jalan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Transparansi pengelolaan keuangan desa, seperti yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 24 pada poin d dan g dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi ini tentunya harus benar-benar di terapkan dan mendapat perhatian yang serius dari semua stake holders yang ada di desa, baik itu pemerintah maupun masyarakat serta lembaga lembaga swadaya yang ada di desa guna mencapai kemandirian desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan belanja desa, namun dalam hal ini lebih di titik beratkan pada peran pemerintah desa itu sendiri. Karena apabila melihat dari banyaknya kasus-kasus yang menjerat banyak penyelenggara pemerintahan desa di seantero Indonesia hampir seluruhnya terletak pada transparansi pengelolaan keuangan yang ada di desa masing-masing (Deti Kumalasari, 2016:2)

Permasalahan di atas tentunya dapat di minimalisir apabila setiap penyelenggara pemerintah desa mampu menerapkan prinsip keterbukaan atau Transparansi dalam setiap program baik itu sejak awal perencanaan yang biasanya di bicarakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat desa, hingga tahap penyelenggaraan program bahkan sampai penyelesaian program. Namun dalam penerapannya biasanya pemerintah desa kerap menemui kendala baik itu segi teknis maupun sumberdaya manusia, hal-hal yang di sebutkan di atas juga di hadapi oleh

Pemerintah Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, karena apabila kita merujuk pada pengertian transparansi yang di kemukakan oleh Mustopa Didjaja (2007:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Jadi transparansi dapat memberikan informasi pengelolaan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, begitu pula halnya dengan pengelolaan keuangan di provinsi maupun daerah, perlu adanya peningkatan transparansi untuk mewujudkan pemerintah yang taat prosedur untuk pengelolaan keuangan dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Adapun beberapa indikator atau aspek-aspek dalam mengkaji transparansi menurut Kristianten (2006:73) yaitu: kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Fenomena mengenai masalah transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes di Desa Apelawo yaitu kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes, banyaknya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh

pemerintah desa tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Fenomena ini memang sering terjadi dalam lingkup transparansi pengelolaan keuangan dikarenakan juga banyak masyarakat yang tidak mau ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang ada.

Transparansi pengelolaan keuangan ini juga menjadi masalah sampai saat ini di Desa Apelawo khususnya dalam pembangunan jalan, karena pemerintah desa memberikan laporan kepada badan permusyawaratan desa (BPD) yang ada dengan konsep tertutup tanpa ada keterbukaan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pengelolaan APBDes dalam pembangunan jalan desa hal ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat, dimana keinginan besar dari masyarakat untuk mengetahui capaian penggunaan anggaran yang telah diterima oleh pemerintah desa melalui dana desa, tentunya ini menjadi suatu masalah ketika kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk proses pengelolaan sampai dengan mempertanggungjawabkan tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, masyarakat harus diberi informasi oleh pemerintah desa tentang dokumen publik salah satunya pengelolaan APBDes. Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan pertanggungjawaban tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat.

Tinjauan Pustaka **Konsep Tranparansi**

Konsep transparansi dalam perencanaan penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut: Lalolo (2008:13) Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Mustopa Didjaja (2007:261) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Sedangkan menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu:

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) tersebut yang dilakukan pemerintah Desa Apelawo kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut (Kristianten, 2006:54).

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Indikator transparansi tersebut menjadi bahan acuan peneliti untuk dijadikan fokus dalam penelitian nanti. Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya

- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran.

Indikator yang dikemukakan oleh Kristianten (2006:73) peneliti jadikan fokus dalam melakukan penelitian ini sebagai grand theory, hal ini dilakukan dengan alasan bahwa kesediaan dan aksesibilitas dokumen keuangan pemerintah desa masih sangat minim, seadainyapun tersedia tidak untuk dipublikasikan di ruang publik yakni masyarakat desa Apelawo itu sendiri, hal ini mengakibatkan kurang jelasnya informasi tentang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Pendapatan desa sesuai pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan ini adalah penelitian kualitatif

deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2000:3), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dalam penelitian ini memfokuskan pada Penerapan Prinsip Transparansi Kapitalau dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan jalan di Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro yang di kaji menggunakan teori Transparansi yang dikemukakan oleh Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat dikaji melalui beberapa aspek:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa: 1 Orang
2. Sekretaris Desa: 1 Orang
3. Ketua BPD: 1 Orang
4. Anggota BPD: 2 Orang
5. Tokoh masyarakat: 2 Orang
6. Tokoh Agama: 2 Orang
7. Masyarakat: 4 Orang

Hasil Penelitian

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah dicapai. Metode wawancara yang dipilih oleh penulis adalah tipe wawancara terstruktur. Dimana sebelum memulai wawancara terlebih dahulu penulis menyusun daftar pertanyaan yang diajukan. Namun di dalam proses sendiri tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat menggali informasi lebih dalam dari para informan.

Dari Teori Transparansi menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. Berdasarkan hasil observasi dan hasil penelitian tersebut bahwa pengelolaan dana desa dalam pembangunan jalan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban di Desa apelawo Kecamatan siau Timur Kabupaten Sitaro telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun yang menjadi masalah adalah ketidaktransparansiya pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan jalan di Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro karna adanya kurang Koordinasi antara kapitalau dengan masyarakat serta penyampaian anggaran Dana Desa dan laporan pertanggung jawaban yang terlambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam pembangunan jalan di Desa Apelawo

kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro. Dana desa apelawo dapat berjalan sesuai petunjuk namun tujuh puluh persen dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pengadaan barang.

Dalam pertanggung jawaban dilihat secara hasil dan fisik sudah menunjukan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. Namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan karena belum efektifnya pembinaan aparat desa sehingga masih memerlukan pendampingan atau pengawasan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan desa di desa apelawo kecamatan siau timur kabupaten sitaro dalam pembangunan jalan:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa tahun berkenan disusun oleh sekretaris Desa dan disampaikan kepada kapitalau yang kemudian dibahas bersama dengan badan permusyawaratan desa untuk disepakati bersama dalam musyawara yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. serta anggaran pembangunan jalan yang harus mengajukan laporan pertanggungjawaban.
3. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dengan kewajiban mencatat setiap anggaran pengeluaran secara tertib dan

menyampaikan laporan pertanggung jawaban.

4. Pelaporan pelaksanaan APBDesa disampaikan kapitalau kepada Bupati paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan
5. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, format laporan pembangunan jalan oleh kapitalau dan masyarakat.

Berbicara mengenai anggaran tidak lepas dari unsur pengelolaan, dimana pengelolaan penting dalam menjalankan suatu organisasi, baik itu pemerintahan maupun organisasi swasta. Dari pengelolaan ini mempunyai fungsi perencanaan dibutuhkan untuk terwujudnya suatu tujuan yang hendak akan dicapai. Salah satu fungsi itu dipakai dalam pengelolaan alokasi dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. alokasi dana desa ini diketahui bersama salah satunya untuk pembangunan jalan di Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro.

Kapitalau harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati, laporan yang disampaikan salah satunya pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan jalan. Jadi sebelumnya dalam pencairan dana harus ada laporan. Namun dana sebelum dicairkan ada tahapan dimana pemerintah desa membuat proposal, dan proposal ini diusulkan ke bupati. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan dalam tahapan pembangunan dimana ada musyawara perencanaan pembangunan jalan yg ada di desa apelawo, kapitalau

juga mengatakan bahwa masyarakat dilibatkan, dari hasil ide-ide masyarakat yang disampaikan kepada pimpinan dalam rangka pembangunan jalan yang ada di desa apelawo, selanjutnya pimpinan juga dalam musyawarah pembangunan jalan yang ada di desa apelawo.

Dana desa ini dapat membantu masyarakat dalam mewujudkan suatu desa yang maju, damai, dan sejahtera. Dari perencanaan yang dibuat desa apelawo berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, sesuai dengan yang dikatakan oleh pihak pemerintah yaitu kapitalau. Tokoh masyarakat Bapak Halbert mengatakan bahwa tingkat masyarakat luar biasa bisa diukur dengan keberhasilan yang dicapai dengan hasil kerja sama dalam pembangunan jalan. Jadi masyarakat berperan aktif demi terwujudnya pembangunan jalan yang ada, sebagai pemerintah turut juga dalam usaha dan kerja sama dengan masyarakat untuk terciptanya pembangunan jalan yang baik dan kepuasan bagi pemerintah dan masyarakat.

Adapun hal-hal yang dikatakan oleh tokoh masyarakat bahwa:

“Puas walaupun masih mempunyai harapan yang diinginkan yang sudah sesuai dengan harapan 80%, selain itu 70% sudah merasakan dengan dibuktikan dari adanya sarana prasarana seperti contoh kendaraan beroda dua karena sudah dapat terjangkau.

Jadi dalam pelaksanaan pembangunan tidak lepas dari unsur pemerintah yang memang berwenang mengurus pembangunan jalan yang ada di desa apelawo. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam pelaksanaan pembangunan jalan yang ada walaupun masih ada masalah

yang ada, sehingga masih ada masyarakat yang tidak merasa puas dengan pelaksanaan pembangunan jalan yang ada di desa apelawo kecamatan siau timur kabupaten sitaro, karena adanya masih kurang unsur transparansi dan akuntabilitas mengenai program pembangunan jalan yang ada di desa apelawo kecamatan siau timur kabupaten sitaro.

Kesimpulan

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dapat memperoleh dokumen mengenai pengelolaan dana desa, walaupun akses untuk mendapatkannya tidak semua masyarakat dapat membaca point-point dalam dokumen tersebut, dan dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu mengetahui secara jelas.
- b. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa periode sekarang ini, kurang memberikan penjelasan dan informasi yang disosialisasikan kepada masyarakat, begitu pula dengan hal keterbukaan anggaran kepada masyarakat yang tidak pernah di laporkan secara jelas hal ini berbeda dengan kepemimpinan kepala desa sebelumnya yang selalu memberikan informasi kepada masyarakat.
- c. Keterbukaan Proses, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa sudah cukup terbuka walaupun tidak melibatkan semua lini masyarakat dan terkesan hanya orang-orang yang disekitar kepala desa yang mengetahui proses pengelolaan dana desa.

- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah terdapat regulasi yang jelas dalam implementasinya, tergantung dari pemerintah desa melakukan sesuai prosedur pelaksanaan, transparan dalam pengelolaan APBDes, lewat keterlibatan masyarakat dalam setiap prosesnya.
- e. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara regulasi pemerintah desa sudah melakukan sesuai standar, karena laporan pertanggungjawaban dibuat dan diberikan kepada BPD sebagai tembusan, tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak antara rencana yang disusun dengan hasil pelaksanaan, karena masyarakat tinggal mengetahui hasil pelaksanaan yang dapat dilihat secara langsung.
- f. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaiandalam pelaksanaan kegiatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes Apelawo belum terdapat kesalahan dalam proses pengelolaannya, sehingga belum pernah mendapatkan sanksi.
- g. Adanya Output dan Outcome yang terukur, hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan saat ini masih merupakan program-program yang dilanjutkan dari Kapitalau sebelumnya yang artinya program tetap atau program yang memang sudah ada.

Saran

1. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja disemua sisi,

baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban) secara transparansi dan perlunya pendamping Desa baik dari pemerintah pusat/daerah agar proses transparansi bisa berjalan dengan baik.

2. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa Apelawo.

DAFTAR PUSTAKA

- Didjaja M. 2007. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dadang. S. 2007. *Penerapan Good Governance di sector public untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik*. Bandung: PT. refika Aditama 2007.
- Deti Kumalasari. 2016. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 5, Nomor 11.
- Fattah N. 2004, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy 2004.
- Husaini. U. 2004, *manajemen teori, praktik dan riset pendidikan*, Jakarta: bumi Aksara.
- Prasetyanto PP , Eko. 2012. *Dampak Dana Desa Pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia*. Disertasi. IPB, Bogor.
- Kartasmita, Ginandjar, 2008. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka CIDESINDO.

- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manullang. M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moleong L. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lalolo. L. K. 2008. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: PT Rosda Karya.
- Rasul S. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Suparno, A. Suhaenah. 2010. *Pembangunan Desa*. Jakarta: Erlangga Press.
- Terry G. R. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo. B. 2001. *Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ulum I. M. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit: UMM Press, Malang.
- Widjaja, HAW. 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang – Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- Peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014 tentang Pngelolaan Keuangan Desa.